PENEGAKAN HUKUM DAMPAK PROYEK REKLAMASI PANTAI OLEH PT MANADO UTARA PERKASA (MUP) DI PANTAI KARANGRIA KOTA MANADO[1]

Oleh:

Carter Calvin Baroleh[2]
Imelda Amelia Tangkere[3]
Dicky Janeman Paseki[4]

ABSTRAK

Reklamasi pantai merupakan salah satu bentuk pembangunan wilayah pesisir yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan ruang daratan. Namun, pelaksanaannya sering menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai reklamasi pantai serta penegakan hukum terhadap proyek reklamasi pantai karangria kota manado yang dilakukan oleh PT manado utara perkasa (MUP). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reklamasi pantai di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undan-undang nomor 14 Tahun 2008 serta berbagai pengaturan pelaksana lainnya. Dalam pelaksanaannya, proyek reklamasi PT MUP menimbulkan berbagai permasalahan berupa dugaan kurangnya partisipasi masyarakat, potensi kerusakan ekosistem pesisir, serta dampak sosial ekonomi terhadap nelayan lokal. Penegakan hukum terhadap kegiatan reklamasi belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi perizinan dan belum maksimalnya penerapan sanksi administrasi maupun instrumen hukum lingkungan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan pemerintah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Reklamasi Pantai, Masyarakat Pesisir, PT Manado Utara Perkasa, Karangria.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah pesisir yang sangat strategis dari aspek ekologis, sosial, ekonomi. Pemanfaatan wilayah pesisir melalui kegiatan reklamasi menjadi salah satu pilihan pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan wilayah dan peningkatan investasi. Namun demikian, reklamasi sering kali menimbulkan persoalan hukum dan lingkungan apabila tidak dilakukan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Di Kota Manado, reklamasi pantai Boulevard dan kini proyek reklamasi seluas 90 hektar di wilayah Karangria Tumumpa yang dikelola oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) telah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara lingkungan maupun sosial. Berdasarkan riset akademik, reklamasi ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian nelayan (mata pencaharian nelayan terdampak,

[1] Artikel Jurnal
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Carter Calvin Baroleh Nim 210711010184
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Sarjana Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

lokasi tambatan kapal yang semakin terbatas) sehingga mereka terpaksa bergeser profesi. Selain itu, akses masyarakat ke pantai untuk mandi, ritual ibadah, dan rekreasi menurun drastis Secara ekologis, reklamasi terbukti menyebabkan kerusakan terumbu karang, berkurangnya habitat biota laut, serta terganggunya fungsi ekosistem pesisir. Berdasarkan data survei Tim Manado Scientific Exploration, reklamasi mengubah karakter fisik, biologis, dan ekologis kawasan pesisir di Manado Utara Kelompok nelayan melaporkan bahwa papan reklamasi dan pagar-pagar yang menutup area pantai menciptakan ketakutan karena mereka khawatir kehilangan akses sumber penghidupan mereka.[5]

Menyoroti bahwa reklamasi di Pantai karangria kota Manado melanggar Undang-Undang No. 27/2007 Pasal 34, menyebabkan kehilangan mata pencaharian, sulit akses melaut, dan kerusakan terumbu karang. Pada proyek reklamasi Boulevard mengungkap nelayan kehilangan pekerjaan dan beralih profesi; studi ini terutama bersifat survei kesejahteraan tanpa menelah aspek hukum reklamasi. Menemukan tumpang tindih peraturan, lemahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi masyarakat pada reklamasi di berbagai daerah; menyoroti tantangan implementasi regulasi nasional tapi kurang mendalami kasus spesifik Manado. dalam analisis dari pendekatan HAM terhadap reklamasi Manado, menemukan bahwa masyarakat pesisir tidak dilibatkan serta daerah kehilangan akses dan hak dasar pada perspektif HAM dan kurang eksploratif terhadap aspek penegakan hukum formal.

Melihat berbagai permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya mulai dari dampak ekologis yang merusak ekosistem pesisir, hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan nelayan lokal, hingga lemahnya penegakan hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan publik maka menjadi jelas bahwa terdapat celah serius antara norma hukum yang ideal dan praktik hukum yang aktual di lapangan. penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (research gap) tersebut, dengan menawarkan pendekatan yang tidak hanya menyoroti aspek normatif perundang-undangan, tetapi juga memperkuatnya melalui analisis empiris dan perbandingan praktik yang lebih luas. Penelitian ini dirancang dengan dua tujuan utama yang saling berkaitan dan saling menguatkan:

Pertama, menilai sejauh mana pelaksanaan penegakan hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran reklamasi yang dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP). Evaluasi ini penting mengingat UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 34, UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 14 Tahun 2008 pasal 34 dan UU No. 32 Tahun 2009 serta regulasi turunannya seperti PM KKP No. 25 Tahun 2019, telah mengatur dengan jelas prosedur, larangan, dan sanksi atas pelanggaran tata kelola wilayah pesisir. Namun, di tingkat implementasi, sering kali terjadi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan, baik karena lemahnya pengawasan institusional, ketidaktegasan aparat penegak hukum, atau karena adanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

[5] Wagiu, M. (2011). Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis*, *7*(1), 12. https://doi.org/10.35800/jpkt.7.1.2011.8

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Kedua, menganalisis implementasi kompensasi dan pemulihan lingkungan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan yang terdampak langsung oleh proyek reklamasi. Dalam setiap kegiatan pembangunan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat, prinsip kompensasi dan pemulihan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan reklamasi. PM KKP No. 25 Tahun 2019 secara tegas mewajibkan adanya kompensasi bagi masyarakat terdampak, baik dalam bentuk tunjangan ekonomi, pelatihan kerja baru, relokasi yang layak, maupun bantuan jangka panjang lainnya. Selain itu, pemulihan ekologis terhadap wilayah yang rusak juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku reklamasi.

Dengan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi terhadap fenomena reklamasi di Pantai Karangria, tetapi juga menyajikan analisis hukum yang tajam, evaluasi lapangan yang faktual, serta perbandingan kebijakan yang strategis. Perspektif baru yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dalam bidang hukum lingkungan, hukum tata ruang, dan keadilan ekologis, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah, lembaga legislatif, aktivis masyarakat sipil, dan pelaku usaha untuk menyusun kebijakan reklamasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum lingkungan, setiap kegiatan reklamasi wajib memenuhi ketentuan perizinan, memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, serta menjamin partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan yang muncul adalah sejauh mana pengaturan hukum reklamasi telah diterapkan dalam proyek reklamasi Pantai Karangria serta bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi hukum lingkungan dalam kegiatan reklamasi serta perlindungan terhadap masyarakat pesisir yang terdampak.

B. Rumusan Masalah

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana pengaturan yang mengatur tentang reklamasi pantai?
2. Untuk memahami bagaimana penegakan hukum terhadap proyek reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) di Pantai karangria kota manado?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan yang mengatur tentang reklamasi pantai

Pengaturan yang mengatur tentang reklamasi pantai merupakan salah satu bentuk kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperluas wilayah daratan dengan cara menimbun wilayah perairan laut menggunakan material tertentu seperti pasir, tanah, batu, maupun material konstruksi lainnya. Kegiatan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

reklamasi pada dasarnya merupakan bentuk intervensi manusia terhadap lingkungan pesisir yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang daratan baru, terutama pada wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang pesat.[6]

Pengaturan hukum terhadap kegiatan reklamasi pantai salah satunya didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 34, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan infromasi publik, Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kota Manado 2014-2034 yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan reklamasi dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai prinsip penting yang harus dipatuhi dalam setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Selain peraturan pada tingkat nasional, kegiatan reklamasi pantai juga diatur dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan pengelolaan wilayah pesisir. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang mengatur pemanfaatan wilayah pesisir sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan daerah.[7] Dalam hal reklamasi pantai di wilayah Kota Manado, pengaturan hukum juga berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado, yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut. RTRW menjadi dasar hukum dalam menentukan apakah suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan reklamasi atau tidak.

Pembangunan wilayah pesisir di Kota Manado, reklamasi pantai menjadi salah satu strategi pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas wilayah perkotaan dan memperluas ruang pemanfaatan daratan. Kota Manado sebagai ibu kota provinsi memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, serta perdagangan di wilayah Sulawesi Utara. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta pertumbuhan sektor ekonomi, kebutuhan terhadap ruang daratan yang memadai menjadi semakin besar.[8]

Salah satu proyek reklamasi yang saat ini menjadi perhatian masyarakat adalah kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa {MUP} di kawasan Pantai Karangria, yang terletak di bagian utara wilayah Kota Manado. Proyek reklamasi ini direncanakan sebagai bagian dari pengembangan kawasan pesisir yang bertujuan untuk menciptakan daratan baru yang dapat

[6] Jamika, F. I., Monica, F., Razak, A., & Kamal, E. (2023). *Journal of Indonesian Tropical Fisheries (JOINT-FISH): Jurnal Akuakultur , Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap dan Ilmu Kelautan Vol 6 No 1 Juni 2023 MASYARAKAT PESISIR (Coastal and Marine Management in a Case Study of the Impact of Beach Reclamation and Pencemaran wilayah, sumber daya alam wilayah pesisir dan laut Indonesia belum mendapatkan perhatian yang sebesar terhadap kegiatan pembangunan*.

[7] Jenderal, U., & Yani, A. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025) Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas) https://jhlg.rewangrencang.com/*. *6*(11), 1–20.

[8] Warow, G., & Mubarrak, M. Z. (2026). Reklamasi Pantai Kota Manado dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Tata Ruang: Kritik terhadap Ketiadaan Partisipasi Publik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2543

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dimanfaatkan bagi berbagai kegiatan pembangunan di masa yang akan datang.[9]

Kawasan Pantai Karangria merupakan wilayah pesisir yang memiliki karakteristik lingkungan laut yang cukup kompleks serta memiliki nilai ekologis yang tinggi. Wilayah ini dikenal memiliki ekosistem laut yang beragam, termasuk keberadaan terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat berbagai jenis biota laut. Terumbu karang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, karena berfungsi sebagai tempat berkembang biak bagi berbagai jenis ikan serta sebagai pelindung alami pantai dari ancaman abrasi akibat gelombang laut. Dengan adanya kegiatan reklamasi yang melibatkan penimbunan wilayah laut dalam skala besar, terdapat potensi terjadinya perubahan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan ekosistem tersebut. Selain memiliki nilai ekologis yang tinggi, kawasan Pantai Karangria juga memiliki nilai sosial dan ekonomi yang penting bagi masyarakat pesisir. Sebagian besar masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir tersebut menggantungkan kehidupan mereka pada aktivitas perikanan tradisional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, rencana reklamasi yang dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa mencakup wilayah perairan seluas kurang lebih 90 hektare yang akan ditimbun dan dijadikan daratan baru. Luas wilayah reklamasi tersebut menunjukan bahwa proyek yang direncanakan memiliki skala yang cukup besar dan berpotensi menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kondisi fisik wilayah pesisir. Dalam konteks pembangunan wilayah pesisir, reklamasi dengan luasan puluhan hektare merupakan kegiatan yang memerlukan perencanaan yang matang serta kajian lingkungan yang komprehensif.[10]

Penimbunan wilayah laut dengan luas sekitar 90 hektare pada dasarnya akan mengubah fungsi wilayah perairan menjadi wilayah daratan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Daratan baru yang terbentuk dari hasil reklamasi tersebut direncanakan akan digunakan sebagai kawasan pengembangan ekonomi, permukiman, serta infrastruktur pendukung lainnya. Oleh karena itu, perubahan fungsi wilayah laut menjadi daratan merupakan salah satu faktor yang harus dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan dampak terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada wilayah perairan tersebut.

Selain luas wilayah reklamasi, aspek jarak penimbunan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Dalam rencana pelaksanaan reklamasi di kawasan pesisir ini, jarak penimbunan direncanakan mencapai sekitar 300 meter ke arah laut dari garis pantai yang ada saat ini. Jarak penimbunan yang cukup jauh dari garis pantai menunjukkan bahwa wilayah laut yang akan ditimbun berada pada zona yang sebelumnya berfungsi sebagai jalur pergerakan arus laut serta sebagai wilayah aktivitas perikanan masyarakat nelayan. Perubahan garis pantai akibat penimbunan hingga ratusan meter ke arah laut berpotensi mengubah konfigurasi alami pantai serta

[9] Wagiu, M. (2011). *Dampak program reklamasi bagi ekonomi rumah tangga nelayan di kota manado*. *7*(1), 12–16. https://doi.org/10.35800/JPKT.7.1.2011.8

[10] Kande, I., & Kurniawan, A. A. P. (2023). *Meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh pengerukan di perairan spermonde dengan instalasi silt curtain*. https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i1.24262

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

mempengaruhi pola arus laut di sekitar wilayah tersebut.

Wilayah reklamasi ini meliputi beberapa kelurahan yang berada di kawasan pesisir, antara lain:

1. Sindulang I
2. Sindulang II
3. Maasing
4. Karangria
5. Tumumpa I
6. Tumumpa II

Kelurahan-kelurahan tersebut merupakan wilayah administratif yang memiliki karakteristik sebagai kawasan permukiman masyarakat pesisir. Secara geografis, wilayah tersebut berada di sepanjang garis pantai utara Kota Manado yang memiliki akses langsung ke laut. Kedekatan wilayah permukiman dengan laut menjadikan masyarakat di kawasan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan sumber daya laut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.[11]

Dalam perspektif hukum lingkungan, luas wilayah reklamasi serta jarak penimbunan yang cukup besar menunjukkan bahwa kegiatan reklamasi di Pantai Karangria merupakan kegiatan yang memiliki potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pelaksanaan reklamasi wajib memenuhi berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kewajiban untuk menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memuat kajian mengenai potensi dampak yang mungkin timbul akibat kegiatan reklamasi.

Sebagai upaya dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang baik serta menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir, pemerintah Indonesia telah mengatur hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 34 serta peraturan terkait reklamasi pantai. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat memperoleh perlindungan dari dampak negatif kegiatan pembangunan, termasuk proyek reklamasi pantai yang dilakukan oleh pihak swasta seperti PT Manado Utara Perkasa di Pantai Karangria Kota Manado. Hak-hak masyarakat tersebut meliputi:

1. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

2. Hak atas Informasi Lingkungan Hidup

3. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan

4. Hak atas Persetujuan atau Keberatan terhadap Kegiatan yang Berdampak Lingkungan

5. Hak atas Perlindungan dari Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

6. Hak atas Keselamatan dan Keamanan Lingkungan

7. Hak Mengajukan Keluhan dan Mendapatkan Ganti Rugi

8. Hak atas Penanganan Keadaan Darurat Lingkungan

9. Hak untuk Mempertahankan Mata Pencaharian

[11] Wagiu, M. (2011). *Dampak program reklamasi bagi ekonomi rumah tangga nelayan di kota manado*. *7*(1), 12–16. https://doi.org/10.35800/JPKT.7.1.2011.8

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

10. Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum

Selain memiliki hak-hak yang telah dijelaskan, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.[12]

Dengan demikian, secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang cukup komprehensif untuk mengatur pelaksanaan reklamasi pantai agar tidak merugikan lingkungan hidup maupun masyarakat pesisir.

B. Penegakan hukum terhadap proyek reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) di pantai karangria kota manado

Penegakan hukum lingkungan terhadap proyek reklamasi Pantai Karangria menjadi isu penting karena adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip partisipasi masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan berbagai kajian dan laporan yang menjadi dasar penelitian, proyek reklamasi tersebut menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi nelayan serta ekosistem pesisir.

Penegakan hukum terhadap proyek reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT MUP di pantai karangria kota manado merupakan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum yang menempatkan setiap kewenangan bukan sebagai hak yang bersifat mutlak, melainkan sebagai mandat hukum yang harus dijalankan sesuai dengan batas-batas normatif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) di kawasan Pantai Karangria Kota Manado, setiap tindakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut dan lingkungan hidup harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan apabila menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat pesisir.[13]

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip rechtstaat, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, maupun pejabat yang berwenang dalam memberikan izin reklamasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap norma hukum, baik dalam ranah administrasi, perdata, maupun pidana.[14]

Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menilai legalitas pelaksanaan reklamasi pantai di kawasan Karangria, terutama apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur perizinan atau dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. Kewenangan dalam pelaksanaan reklamasi pada dasarnya merupakan kewenangan yang diperoleh melalui mekanisme atribusi maupun delegasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan reklamasi pantai, kewenangan tersebut terutama diatur

[12] Ranto, R. (2017). Kajian Yuridis Hak Atas Tanah Reklamasi Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil. *LEX ADMINISTRATUM*, *5*(3), 146836.

[13] Maran, M. G. M. (2024). Penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan pantai wuring dan dampaknya bagi lingkungan hidup di kabupaten sikka. Justitia Et Pax, 40(2),395–425. https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8267

[14] Warow, G., & Mubarrak, M. Z. (2026). Reklamasi Pantai Kota Manado dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Tata Ruang: Kritik terhadap Ketiadaan Partisipasi Publik. Jurnal Hukum Lex Generalis. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2543

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur pemanfaatan wilayah pesisir serta mewajibkan setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan reklamasi untuk memenuhi persyaratan administratif dan lingkungan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah maupun pelaku usaha dalam kegiatan reklamasi pantai tidak hanya mengandung hak untuk bertindak, tetapi juga kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan tersebut apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) di kawasan Pantai Karangria Kota Manado, kewenangan yang berkaitan dengan pemberian izin, pelaksanaan kegiatan reklamasi, serta pengawasan lingkungan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan.

Dari aspek administratif, penegakan hukum dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap pemenuhan izin lingkungan, kesesuaian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin.

Proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang timbul dari kegiatan reklamasi di Pantai Karangria harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat diawasi oleh publik. Transparansi dalam proses penyelidikan dan penyidikan memungkinkan masyarakat terdampak untuk memperoleh kepastian hukum serta memastikan bahwa setiap tindakan aparat berada dalam koridor hukum yang benar. Akuntabilitas juga menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya dalam menangani perkara lingkungan hidup yang memiliki dampak luas terhadap ekosistem pesisir dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar wilayah reklamasi. dikenal adanya mekanisme pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen. Mekanisme ini memiliki peranan penting dalam menjamin bahwa proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran dalam kegiatan reklamasi berjalan secara objektif, profesional, dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.[15]

Konsep penegakan hukum dalam hukum administrasi negara sejalan dengan doktrin penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan detournement de pouvoir, yang menegaskan bahwa kewenangan yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan hukum. Dalam konteks reklamasi pantai, penyimpangan tersebut dapat terjadi apabila pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan dokumen perizinan, tidak memenuhi ketentuan lingkungan hidup, atau dilakukan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat pesisir yang terdampak secara langsung. Dalam pelaksanaan kegiatan

[15] Hasbi, Y., & Hasbi, Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Pantai Melalui Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Journal of Law Education and Business, 3(2), 953–964. https://doi.org/10.57235/jleb.v3i2.6622

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

reklamasi pantai pada dasarnya dapat dianalisis melalui tiga ranah utama, yaitu pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Ketiga bentuk pertanggungjawaban ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem kontrol terhadap tindakan pelaku usaha serta pejabat pemerintah agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap proyek reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) di Pantai Karangria Kota Manado bukanlah dimaksudkan sebagai bentuk penghambatan terhadap pembangunan, melainkan sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, setiap aktivitas pembangunan yang berdampak pada lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut wajib dikenai konsekuensi hukum yang proporsional apabila terbukti secara sah.

Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjaga kredibilitas sistem penegakan hukum lingkungan serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. Konteks proyek reklamasi oleh PT MUP di Pantai Karangria, aspek penegakan hukum dapat dianalisis melalui dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan lingkungan, seperti tidak terpenuhinya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), ketidak sesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, maupun potensi kerusakan ekosistem pesisir yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Apabila terbukti bahwa kegiatan reklamasi dilakukan tanpa izin yang sah atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban administratif berupa pencabutan izin, penghentian kegiatan, hingga kewajiban pemulihan lingkungan. Apabila dalam pelaksanaan proyek reklamasi tersebut terdapat unsur kesengajaan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, maka dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup. Selain itu, apabila ditemukan indikasi praktik korupsi dalam proses perizinan atau pelaksanaan proyek, seperti pemberian atau penerimaan sejumlah uang untuk meloloskan izin yang tidak sesuai prosedur. Dari perspektif tanggung jawab sosial dan etika bisnis, pelaksanaan reklamasi yang mengabaikan hak-hak masyarakat pesisir, seperti nelayan yang kehilangan mata pencaharian atau masyarakat yang terdampak secara ekologis, juga bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan perdata maupun class action sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[16]

PENUTUP

A. Kesimpulan

[16] Wartiningsih, & Nuswardani, N. (2023). Kewajiban Reklamasi bagi Pemegang Izin di Sektor Pertambangan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Penegakan hukum dampak proyek reklamasi Pantai oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) di pantai karangria kota manado, merupakan isu yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat pesisir. Kegiatan reklamasi pada dasarnya diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia, namun harus memenuhi berbagai persyaratan hukum seperti izin lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Dalam praktiknya, proyek reklamasi yang dilakukan oleh PT MUP menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek administratif maupun substantif, seperti potensi ketidaksesuaian izin, dampak kerusakan ekosistem pesisir, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat sekitar. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta regulasi terkait lainnya telah memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur kegiatan reklamasi. Namun demikian, implementasi penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap kegiatan reklamasi pantai secara berkelanjutan, baik melalui pengawasan internal oleh pemerintah daerah maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat dan lembaga independen. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh tahapan proyek reklamasi oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan izin lingkungan, AMDAL, serta tata ruang wilayah pesisir. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan teknis dan pemahaman hukum lingkungan sangat diperlukan agar proses pengawasan dapat dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Penegakan sanksi terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan proyek reklamasi harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan transparan, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Ketegasan ini penting untuk menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Di sisi lain, masyarakat sekitar Pantai Karangria perlu diberikan edukasi dan pemberdayaan hukum agar memahami hak-haknya, termasuk hak untuk mengajukan keberatan, melakukan pengawasan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Hasbi, Y. (2025). Perlindungan hukum terhadap ekosistem pantai melalui penegakan hukum lingkungan Indonesia. *Journal of Law Education and Business, 3*(2), 953–964. https://doi.org/10.57235/jleb.v3i2.6622

Jamika, F. I., Monica, F., Razak, A., & Kamal, E. (2023). Pengelolaan pesisir dan kelautan: Studi kasus dampak reklamasi pantai dan tambang pasir terhadap ekosistem laut dan masyarakat pesisir. *Journal of Indonesian Tropical Fisheries (JOINT-FISH), 6*(1).

Kande, I., & Kurniawan, A. A. P. (2023). Meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh pengerukan di Perairan Spermonde dengan instalasi *silt curtain*. https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i1.24262

Maran, M. G. M. (2024). Penegakan hukum terhadap penggunaan sempadan Pantai Wuring dan dampaknya bagi lingkungan hidup di Kabupaten Sikka. *Justitia et Pax, 40*(2), 395–425. https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8267

Ranto, R. (2017). Kajian yuridis hak atas tanah reklamasi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. *Lex Administratum, 5*(3).

Wagiu, M. (2011). Dampak program reklamasi bagi ekonomi rumah tangga nelayan di Kota Manado. *Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis, 7*(1), 12–16. https://doi.org/10.35800/JPKT.7.1.2011.8

Warow, G., & Mubarrak, M. Z. (2026). Reklamasi Pantai Kota Manado dalam perspektif hukum lingkungan dan tata ruang: Kritik terhadap ketiadaan partisipasi publik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2543

Wartiningsih, & Nuswardani, N. (2023). Kewajiban reklamasi bagi pemegang izin di sektor pertambangan.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026